



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 995 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188.45/2/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya kegiatan baru pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/827/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/827/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran Romawi VI Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Kolom 4, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
VI	<b><u>BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</u></b>		
1	TURMUDI, S.Sos, M.Si NIP. 19670325 199003 1 008	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan: a. Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP); b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi e-Procurement.
2	ENDAH RETNANINGRUM NIP. 19750126 200701 2 006	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP); b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Implementasi e-Procurement.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

: **BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**